



P U T U S A N

Nomor 73/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN**
Tempat lahir : Bendungan
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bendungan, Kecamatan Manangu,
Kabupaten Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ANWAR DJAKATARA Alias UPIN ditahan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pawennari, S.H., M.H., dan Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Advokat pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo yang beralamat di Jalan H. M. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 31/SK/2021/PN.TMT;

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 73/PID/2021/PT GTO tanggal 8 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 73/PID/2021/PT GTO tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Talamuta tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 7 Juni 2021 Reg. Perk. No. PDM-08/Eoh.2/BLM/05/2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN**, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di rumah korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE di Dusun Teratai Desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi NENTI MALIU Alias ADE yang hendak berhubungan suami istri, tiba-tiba terdengar suara burung dari arah depan rumah dan setelah mendengar suara burung tersebut kemaluan Terdakwa langsung loyo/tidak tegang lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NENTI MALIU Alias ADE ini akibat guna-guna (*santet*) dari korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE dan saya yakin burung tersebut adalah burung yang dikirim oleh korban NOHO SUAIB untuk menyantet terhadap saya, sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NENTI MALIU Alias ADE *"saya kan membunuh korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE"* dan saksi NENTI MALIU Alias ADE menahan Terdakwa lalu Terdakwa kembalikan mengatakan *"dari pada*

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



saya mati duluan akibat santet dari korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE lebih baik saya yang dahulu akan membunuh korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE', lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pipa besi berwarna merah yang bergagang terbuat dari ban dalam motor berwarna hitam ukuran panjang 91,5 cm dan diameter 9,5 cm dari dalam gudang lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pergi ke rumah korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE sambil memegang pipa besi dan setelah tiba di rumah korban SUAIB NOHO Alias KA MANI TUE lalu Terdakwa mengintip dari jendela samping rumah melihat korban SUAIB NOHO Alias KA MANI TUE sedang duduk sambil minum kopi lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah lalu korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE membukakan pintu lalu Terdakwa langsung masuk sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan "*ma yio-yio lo ta hemo medi ola'u* (sudah kamu ini yang sering menyantet saya) dan dijawab korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE "*otawa'u yi'o te upin*" (saya tahu kamu si upin), pada saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi yang dipegangnya ke arah leher sebanyak 1 (satu) kali dan korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong hingga Terdakwa terdorong ke belakang lalu Terdakwa kembali mengayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE terjatuh lalu Terdakwa menusukkan pipa besi ke arah lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu keluar dari dalam rumah, Terdakwa yang melihat korban tergeletak yang mengeluarkan suara lalu Terdakwa kembali mengayunkan pipa besi yang diarahkan ke bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan secara berulang-ulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 kali memukul ke bagian tubuh korban. Selanjutnya kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan saksi NENTI MALIU Alias ADE dengan mengatakan "*sudah mailate ti Kamani Tue*" artinya sudah meninggal Kamani Tue lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam **Visum Et Repertum** : 800/RSTN/VISUM/IV/2021 tanggal 02 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIRIEN SYLVIA SAGITA BILONDATU.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN**, pada hari jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2021 bertempat di rumah korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE di Dusun Teratai Desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu saksi NENTI MALIU Alias ADE yang hendak berhubungan suami istri, tiba-tiba terdengar suara burung dari arah depan rumah dan setelah mendengar suara burung tersebut kemaluan Terdakwa langsung loyo/tidak tegang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NENTI MALIU Alias ADE ini akibat guna-guna (*santet*) dari korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE dan saya yakin burung tersebut adalah burung yang dikirim oleh korban NOHO SUAIB untuk menyantet terhadap saya, sehingga membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi NENTI MALIU Alias ADE *“saya kan membunuh korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE”* dan saksi NENTI MALIU Alias ADE menahan Terdakwa lalu Terdakwa kembalikan mengatakan *“dari pada saya mati duluan akibat santet dari korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE lebih baik saya yang dahulu akan membunuh korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE”* lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pipa besi berwarna merah yang bergagang terbuat dari ban dalam motor berwarna hitam ukuran panjang 91,5 cm dan diameter 9,5 cm dari dalam gudang lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pergi ke rumah korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE sambil memegang pipa besi dan setelah tiba di rumah korban SUAIB NOHO Alias KA MANI TUE lalu Terdakwa mengintip dari jendela samping rumah melihat korban SUAIB NOHO Alias KA MANI TUE sedang duduk sambil minum kopi lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah lalu korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE membukakan pintu lalu Terdakwa langsung masuk sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan *“ma yio-yio lo ta hemo medi ola’u* (sudah kamu ini yang sering menyantet saya) dan dijawab korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE *“otawa’u yi’o te upin”* (saya tahu kamu si upin), pada saat itu juga Terdakwa langsung mengayunkan pipa besi yang dipegangnya ke arah leher sebanyak 1 (satu) kali dan korban NOHO SUAIB

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Alias KA MANI TUE sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong hingga Terdakwa terdorong kebelakang lalu Terdakwa kembali mengayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE terjatuh lalu Terdakwa menusukkan pipa besi kearah lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu keluar dari dalam rumah, Terdakwa yang melihat korban tergeletak yang mengeluarkan suara lalu Terdakwa kembali mengayunkan pipa besi yang diarahkan kebagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan secara berulang-ulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 kali memukul kebagian tubuh korban. Selanjutnya kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan saksi NENTI MALIU Alias ADE dengan mengatakan “*sudah mailate ti Kamani Tue*” artinya sudah meninggal Kamani Tue lalu Terdakwa masuk kedalam gudang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban NOHO SUAIB Alias KA MANI TUE meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam **Visum Et Repertum** : 800/RSTN/VISUM/IV/2021 tanggal 02 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIRIEN SYLVIA SAGITA BILONDATU. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 28 Juli 2021 NO. REG. PERKARA PDM-08/Eoh.2/BLM/05/2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu**”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANWAR DJAKATARA alias UPIN selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan berukuran panjang mata parang yang terbuat dari besi adalah 75 (tujuh puluh lima) cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya adalah 15 (lima belas) cm;
 - 1 (satu) ujung pipa besi berwarna merah dengan panjang 91,5 (sembilan puluh satu koma lima) cm;

Ketua	Anggota I	Anggota II



- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek DRAFT ukuran 40 (empat puluh) cm dan tali sepatu tersebut berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hijau dengan tulisan warna coklat di bagian samping kanan celana terdapat tulisan F.4R.TR BIKERS;
- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam / *singlet*;
- 1 (satu) buah baju pencak silat warna hitam dengan logo pada bagian kiri tertulis perguruan seni bela diri YASINTA BUKIT SAKTI SULUT dan pada bagian dada terdapat logo bertuliskan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia);
- 1 (satu) buah baju kaus berwarna abu-abu kombinasi hitam dan pada bagian dada terdapat tulisan RIPCURL warna hijau;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjangnya adalah 111,5 (seratus sebelas koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm, dan kepala ikat pinggang terbuat dari besi berbentuk silet;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ANWAR DJAKATARA alias UPIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara 38/Pid.B/2021/PN Tmt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baju pencak silat warna hitam dengan logo pada bagian kiri tertulis perguruan seni bela diri Yasinta Bukit Sakti Sulut dan pada bagian dada terdapat logo bertuliskan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia);
 - 1 buah baju kaus berwarna abu-abu kombinasi hitam dan pada bagian dada terdapat tulisan *Ripcurl* warna hijau;

Ketua	Anggota I	Anggota II



- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjangnya adalah 111,5 (seratus sebelas koma lima) sentimeter lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, dan kepala ikat pinggang terbuat dari besi berbentuk silet;
- 1 (satu) buah parang dengan berukuran panjang mata parang yang terbuat dari besi adalah 75 (tujuh puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya adalah 15 (lima belas) sentimeter;
- 1 (satu) ujung pipa besi berwarna merah dengan panjang 91,5 (sembilan puluh satu koma lima) sentimeter dan dengan diameter 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek *Draft* ukuran 40 (empat puluh) dan tali sepatu tersebut warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hijau dengan tulisan warna coklat di bagian samping kanan celana terdapat tulisan *F4R.TR Bikers*;
- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam/*singlet*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 38/Akta Pid.B/2021/PN Tmt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 2 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 September 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum dan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 24 Agustus 2021 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan Hormat,

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini, **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN, Selaku Terdakwa yang beralamat di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo**, yang dalam hal ini bermohon untuk mengajukan banding pada tingkat banding dalam perkara pidana yang telah di putus di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan Perkara Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tertanggal 19 Agustus 2021 dan oleh karena itu dalam hal ini atas nama Terdakwa pribadi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Bahwa dengan ini perkenankanlah saya Pemohon Banding mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan dalam sidang pembacaan dakwaan yang pada pokoknya melanggar Pasal 340 KUHP;

Bahwa setelah perkara disidangkan, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa ANWAR DJAKATARA Alias UPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara seumur hidup**;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



d. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju pencak silat warna hitam dengan logo pada bagian kiri tertulis perguruan seni bela diri Yasinta Bukit Sakti Sulut dan pada bagian bawa terdapat logo bertuliskan IPSI (Ikatan Pencak silat Indonesia);
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu kombinasi hitam dan pada bagian dada terdapat tulisan RIPCURL warna hijau;
- 1 (satu) buah ikat Pinggang warna hitam dengan Panjangnya adalah 111,5 (seratus sebelas koma lima) sentimeter lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter dan kepala ikat pinggang terbuat dari berbentuk silet;
- 1 (satu) buah parang dengan berukuran panjang mata parang yang terbuat dari besi adalah 75 (tujuh puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya adalah 15 (lima belas) sentimeter;
- 1 (satu) ujung pipa besi berwarna merah dengan panjang 91,5 (sembilan puluh satu koma lima) sentimeter dan dengan diameter 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Draft ukuran 40 (empat puluh) dan tali sepatu tersebut warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hijau dengan tulisan warna cokelat di bagian samping kanan celana terdapat tulisan F.4R.TR Bikers;
- 1 (satu) buah baju dalam warna hitam/singlet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun Permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat putusan *a quo* dimusyawarahkan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan dibacakan pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Oleh karena itu upaya hukum banding ini **wajib dinyatakan diterima;**

Sebelum saya selaku Terdakwa mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu di kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP / 1973, yang menyatakan:

"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembeding adalah salah,

Ketua	Anggota I	Anggota II



seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum”;

Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran Fakta, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama;

Untuk itu kami *mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pada pengadilan tingkat pertama yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Tilamuta sebelumnya*, meliputi: Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tilamuta, Putusan, Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Eksepsi, Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan surat-surat yang telah dihadirkan maupun akan dihadirkan melalui memori banding ini;

Adapun hal-hal yang di maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya **Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait putusan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta (Majelis Hakim *Judex Factie*)** yang memeriksa dan mengadili perkara;

Lebih lanjut jika di uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara sebagai berikut di bawah ini:

1. **Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam mengadili dan menyatakan menolak Nota pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan hal-hal yang meringankan dalam memutus perkara;**
2. Seperti diketahui, Terdakwa di dakwa dengan tindak pidana (Pasal 340 KUHP). Sementara rangkaian perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Tentunya **sangat mustahil terhadap satu rangkaian perbuatan yang dimana setiap unsur-unsur dari tindak pidana tersebut nyata-nyata sangat terlihat membela tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya menjadi pertimbangan majelis kepada Terdakwa dengan memberikan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa, malah terkesan di kesampingkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Terdakwa merasa sangat tidak adil putusan yang diberikan oleh majelis karena hakim seharusnya memberikan putusan yang adil tidak terlalu berat kepada Terdakwa. Terdakwa merasa selama hidup tidak pernah melakukan tindak pidana yang serupa seperti dakwaan oleh penuntut umum;**

3. Disamping “*telanjangnya*” kejanggalan putusan perkara, Terdakwa juga berpendapat putusan perkara terdapat ketidak sempurnaan dan ketidaklengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta meliputi:

- Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu pada perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Tindak Pidana Keluar Melenceng dari Surat tuntutan penuntut umum;
- Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah Menjadi Hakim yang tidak punya hati Nurannya terhadap masyarakat yang telah melakukan kesalahan berat tanpa memberikan kesempatan untuk menjadi manusia yang baik pada umumnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah di akui oleh Terdakwa, hanya saja PERTIMBANGAN Hal-hal yang semestinya dijadikan yang dapat di pertimbangkan untuk memberikan putusan yang adil tidak pernah ada, karena apa yang ada dalam putusan semuanya terkait hal-hal yang terlalu memberatkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan menzalimi Terdakwa dan tidak ada rasa kemanusiaan dalam memutus perkara karena sangat berbeda jauh dari **tuntutan penuntut umum 20 tahun penjara**, tapi kenapa Majelis Hakim memutus perkara dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana **penjara seumur hidup**. Putusan yang sangat kejam dan tidak mempunyai rasa keadilan ini dirasakan saya selaku Terdakwa. Jika melihat pada kewenangan hakim seharusnya **dalam mempertimbangkan**

Ketua	Anggota I	Anggota II



berat ringannya pidana, seharusnya hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Dalam hal ini sangat nampak terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta memihak seolah-olah telah ada kesepakatan antara pihak keluarga korban dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam perkara sebelum putusan tersebut dibacakan. Sangat beralasan jika Terdakwa menyatakan dirinya merupakan korban dari **“praktik mafia hukum”** yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam memutuskan perkara;

Bahwa saya selaku Terdakwa tidak menerima Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang sangat tidak adil untuk saya dan terlalu berat bagi saya dan keluarga saya selaku Terdakwa, dan untuk itu telah mengajukan upaya banding pada dalam waktu yang telah di tentukan oleh undang-undang dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

Bahwa adapun keberatan-keberatan saya selaku Terdakwa kini Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, adalah sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan menjatuhkan **pidana penjara seumur hidup**. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut, saya selaku Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk diberikan hukuman yang tidak terlalu berat agar saya selaku Terdakwa masih tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga saya, karena Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit dan komperatif selama menjalani proses persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta. Yang pada dasarnya saya telah menyesal melakukan perbuatan dan masih ingin mau berubah perilaku serta kesalahan yang saya lakukan dan berjanji dihadapan majelis saya ingin menjadi manusia yang baik pada umumnya akan patuh terhadap hukum yang berlaku;

II. KEBERATAN KEDUA

Keberatan Kedua, ialah bahwa saya selaku Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta **selama seumur hidup menjadi 15 tahun masa tahanan**

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saya selaku Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki Tiga orang anak yang masih kecil yang masih saya biayai dan masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikannya yang menjadi tanggung jawab Terdakwa biar tidak menjadi anak terlantar;

Kesimpulan: bahwa Pengadilan Negeri Tilamuta telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan **pidana penjara seumur hidup** untuk Terdakwa dan terlalu berat sangat berbeda jauh dari tuntutan penuntut umum selama 20 tahun pidana penjara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan, "*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Jika Terdakwa dipenjara seumur hidup, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya istri dan anak Terdakwa yang masih kecil membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini saya selaku Terdakwa memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021;
2. Memberikan rasa adil untuk Terdakwa dari putusan seumur hidup, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum seumur hidup menjadi 15 tahun pidana penjara;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo memeriksa perkara berpendapat lain, Saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian memori banding saya selaku Terdakwa. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya untuk saya selaku Terdakwa.

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan pemohon banding, Saya sampaikan terima kasih.

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2021 yang menyatakan :

Perihal : **Kontra Memori Banding**

Mengingat, ketentuan pasal 67, 233 jo 237 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN;**
Tempat Lahir : Bendungan;
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bendungan Kec. Mananggu Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : MTS (tidak tamat);

Dengan **Amar Putusan** :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR DJAKATARA Alias UPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan berencana*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah parang dengan berukuran panjang mata parang yang terbuat dari besi adalah 75 (tujuh puluh lima) cm dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya adalah 15 (lima belas) cm;
 - 1 (satu) ujung pipa besi berwarna merah dengan panjang 91,5 (sembilan puluh satu koma lima) cm;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek DRAFT ukuran 40 (empat puluh) cm dan tali sepatu tersebut berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jens pendek warna hijau dengan tulisan warna coklat di bagian samping kanan elana terdapat tulisan F.4R.TR BIKERS;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna hitam / singlet;
 - 1 (satu) buah baju pencak silat warna hitam dengan logo pada bagian kiri tertulis perguruan seni bela diri YASINTA BUKIT SAKTI

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULUT dan pada bagian dada terdapat logo bertuliskan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia);

- 1 (satu) buah baju kaus berwarna abu-abu kombinasi hitam dan pada bagian dada terdapat tulisan RIPCURL warna hijau;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjangnya adalah 111,5 (seratus sebelas koma lima) cm lebar 3,5 (tiga koma lima) cm, dan kepala ikat pinggang terbuat dari besi berbentuk silet;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut pada saat persidangan agenda putusan, Terdakwa menyatakan terima pada tanggal 19 Agustus 2021 dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, namun pada tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa menyatakan banding tanpa adanya Berita Acara Pencabutan Keputusan Terima yang Terdakwa sampaikan pada saat persidangan agenda putusan;

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo baru mendapat informasi bahwa Terdakwa Anwar Djakartara menyatakan Banding pada tanggal 25 Agustus 2021 sehingga kami yang mana telah menerima putusan hakim pada tanggal 19 Agustus 2021 menjadi kekurangan waktu untuk menyatakan banding juga;

Bahwa adapun alasan Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Talamuta, Terdapat Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait putusan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan menjatuhkan **pidana penjara seumur hidup**;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tiga orang anak yang masih kecil yang masih Terdakwa biayai dan membutuhkan kasih sayang dari orang tua;

A. TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie telah sependapat dengan pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup. Penuntut Umum sangat mengapresiasi atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam Perkara atas nama Terdakwa Anwar Djakata. Penuntut Umum melihat bahwa ancaman maksimal dari Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur didalam Pasal 340 KUHP adalah hukuman mati. Dengan penjatuhan pidana penjara Seumur Hidup sangat layak didapatkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan Pembunuhan Berencana secara Sadis Terhadap Almarhum Korban;

Terdakwa secara jelas menjelaskan pada saat persidangan Yang Bersangkutan memberitahu Istrinya sebelum melakukan aksinya yang mana dengan sadar mengucapkan *"lebih baik saya bunuh dia biar di penjara tetapi bisa melihat keluarga dari dalam penjara, daripada saya mati di santet oleh Ka Mani Tue"* bahkan setelah melakukan aksinya Terdakwa malah berusaha menyembunyikan alat-alat yang digunakan untuk menutupi kejahatannya dan berpura-pura sedih dihadapan keluarga dan masyarakat pada saat ditemukannya Korban yang telah meninggal. Sehingga atas Banding Terdakwa selayaknya dikesampingkan karena tidak memberikan manfaat baik kepada masyarakat Kabupaten Boalemo pada umumnya, maupun keluarga almarhum korban pada khususnya yang sampai saat ini belum memaafkan apa yang Terdakwa lakukan kepada Almarhum Korban;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus putusan banding sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Terdakwa seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa;

Demikian Kontra memori banding ini dibuat apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya yang memberikan manfaat pada Penegakkan hukum di Indonesia khususnya Kabupaten Boalemo;

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 dan Pernyataan banding dari Terdakwa tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021, dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan **fakta-fakta hukum** yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 04.30 WITA di rumah Korban yang terletak di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban;
- Bahwa yang menjadi Korban atas perbuatan Terdakwa yakni Korban yang bernama NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE;
- Bahwa sekira pukul 05.30 Korban ditemukan pertama kali oleh Saksi Sarina Suaib dan Saksi Une Hasan;
- Bahwa pada saat Korban ditemukan pertama kali, Korban telah meninggal dunia dan terdapat luka pada bagian telinga kiri, 2 (dua) luka robek pada bagian dahi dan luka pada bagian lengan kiri;
- Bahwa setelah melihat kondisi Korban, Saksi Sarina Suaib memanggil Saksi Tetris Djafar dan pergi kerumah Kepala Desa serta memberitahu Saksi Abdul Kadir Suaib;
- Bahwa alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban yakni pipa besi berwarna merah;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Korban yakni kurang lebih sejauh 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian, Terdakwa dan Korban memiliki masalah yakni Terdakwa menuduh Korban telah menyantet Terdakwa karena

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Terdakwa mendengar jika Korban memiliki ilmu santet dan saat itu Terdakwa sering sakit namun saat Terdakwa memeriksakan dirinya ke Puskesmas sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan tes terhadap kolesterol, asam urat dan darah tinggi, hasil kesemua tes tersebut adalah normal;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa awalnya pada waktu, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa sekira bulan Desember 2020, Korban meminta Terdakwa untuk menyemprot kebunnya dengan pestisida namun Terdakwa mengatakan kepada Korban jika alat pompa Terdakwa rusak salah satu komponennya sehingga tidak bisa digunakan, kemudian Korban berjanji akan membelikan komponen yang rusak tersebut namun setelah beberapa waktu Korban tak kunjung membeli komponen tersebut, beberapa waktu kemudian Korban datang dan bertanya kepada Terdakwa mengapa kebunnya belum juga Terdakwa lakukan penyemprotan dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa menunggu Korban membeli komponen yang sudah rusak seperti yang sudah dijanjikan Korban sebelumnya, mendengar hal tersebut Korban marah dan mengatakan akan mencari orang lain saja untuk menyemprot kebunnya dan mulai saat itu merasakan sakit dan kemaluan Terdakwa tidak berfungsi lagi saat hendak berhubungan badan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelum melaksanakan perbuatannya, Terdakwa pernah menyampaikan niatnya kepada Saksi Ramly Amat Hi Djafar dan Saksi Nenti Maliu selaku istrinya;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Terdakwa datang ke Kantor Polisi dan menemui Saksi Ramly Amat Hi Djafar dan berniat untuk melaporkan seseorang yang disebut Terdakwa dengan sebutan OPA bahwa telah menyantet Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, serta Terdakwa memberi tahu Saksi Ramly Amat Hi Djafar bahwa Terdakwa telah membeli sebuah parang untuk melakukan niatnya tersebut;
- Laporan Terdakwa tersebut ternyata belum ditindak lanjuti oleh anggota polisi saksi Ramly Amat Hi Djafar dengan mengkonfrontir antara korban NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE, dengan Terdakwa untuk mencari alasan atau sebab musababnya Terdakwa berkata seperti tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 03.00 WITA atau sesaat sebelum melaksanakan hubungan suami istri dengan Saksi NENTI MALIU selaku istrinya, tiba-tiba Saksi Nenti Maliu dan Terdakwa mendengar suara burung

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



gagak dan pada saat yang bersamaan kemaluan Terdakwa tidak ereksi lagi kemudian Terdakwa yakin hal itu disebabkan Korban sedang menyantet Terdakwa melalui burung gagak itu, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan menyampaikan kepada Saksi Nenti Maliu bahwa Terdakwa berniat akan menghilangkan nyawa Korban;

- Bahwa sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa potongan pipa besi yang dicat dengan warna merah dan Terdakwa mengaku telah melaksanakan niatnya terhadap Korban kepada Saksi Nenti Maliu saat Terdakwa pulang ke rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban, kemudian Terdakwa pergi ke gudang untuk menyimpan potongan pipa besi tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencuci pakaiannya di kamar mandi kemudian Terdakwa bergegas pergi ke rumah Korban;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan Penyidik dari Polres Boalemo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk menghabisi nyawa Korban dengan cara memukul serta menusuk Korban menggunakan pipa besi panjang yang dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa cara pertama yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dengan cara memukul Korban dan mengenai leher bagian belakang Korban, kemudian Korban mendorong Terdakwa;
- Bahwa cara kedua yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dengan cara memukul Korban pada telinga sebelah kiri dan menyebabkan Korban jatuh ke lantai yakni tepatnya di depan pintu rumah Korban;
- Bahwa cara ketiga yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dengan cara menusuk Korban ke lengan kiri Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa cara keempat yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dengan cara memukul Korban dan mengenai kepala Korban karena Terdakwa mendengar Korban masih bernafas (mengorok) dan Terdakwa khawatir jika Korban dapat hidup kembali;
- Bahwa cara kelima yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban dengan cara memukul Korban dan mengenai kepala Korban hingga Korban tidak bergerak maupun mengeluarkan suara lagi karena Terdakwa masih mendengar Korban memanggil nama Terdakwa;

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor: 800/21/RSTN/VISUM/IV/2021 tanggal 2 April 2021;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sendiri yang mempersiapkan alat yang akan dipakainya untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban, di mana menurut Terdakwa yakin Korban NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE kebal terhadap senjata tajam sehingga Terdakwa mempersiapkan potongan pipa besi lalu mengecatnya dengan warna merah kemudian Terdakwa menyimpannya di gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan pipa besi yang terlebih dahulu dicat warna merah oleh karena sepengetahuan Terdakwa, Korban mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam, Terdakwa mengetahuinya dari Korban sendiri yang pernah mengatakannya kepada Terdakwa dan berniat mewariskan ilmu kebalnya tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya sebab menurut Terdakwa ilmu kebal tersebut merupakan ilmu hitam yang jahat;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minuman keras;
- Bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju pencak silat warna hitam dengan logo pada bagian kiri tertulis perguruan seni bela diri Yasinta Bukit Sakti Sulut dan pada bagian dada terdapat logo bertuliskan IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia);
 2. 1 buah baju kaus berwarna abu-abu kombinasi hitam dan pada bagian dada terdapat tulisan *Ripcurl* warna hijau;
 3. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan panjangnya adalah 111,5 (seratus sebelas koma lima) sentimeter lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, dan kepala ikat pinggang terbuat dari besi berbentuk silet.
 4. 1 (satu) buah parang dengan berukuran panjang mata parang yang terbuat dari besi adalah 75 (tujuh puluh lima) sentimeter dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya adalah 15 (lima belas) sentimeter;
 5. 1 (satu) ujung pipa besi berwarna merah dengan panjang 91,5 (sembilan puluh satu koma lima) sentimeter dan dengan diameter 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter;
 6. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek *Draft* ukuran 40 (empat puluh) dan tali sepatu tersebut warna hitam;
 7. 1 (satu) buah celana jens pendek warna hijau dengan tulisan warna coklat di bagian samping kanan celana terdapat tulisan F.4R.TR *Bikers*;

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



8. 1 (satu) buah baju dalam warna hitam/singlet;

Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut;

- Bahwa keluarga Korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, Bahwa permohonan tertulis Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa meminta maaf kepada keluarganya karena telah membuat anak dan istri Terdakwa kecewa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan sebagai penerus bangsa;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga yang menjadi tanggungan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa membenarkan seluruh Saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana tersebut diatas, dan juga mempelajari pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 serta Keterangan Terdakwa dipersidangan dengan seksama maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta telah dipertimbangan secara yuridis unsur-unsur Dakwaan Primer dari Penuntut Umum secara cermat dan benar, oleh karena sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri, dia telah mempersiapkan pipa yang terbuat dari besi dan kemudian di cat merah untuk menghilangkan nyawa korban NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE, oleh karena menurut Terdakwa korban kebal terhadap senjata tajam, dengan cara memukulkan sebanyak 5 kali, sehingga korban meninggal dunia sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor: 800/21/RSTN/VISUM/IV/2021 tanggal 2 April 2021, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sesuai dengan Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP sudah tepat dan benar. Maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa motif atau alasan Terdakwa membunuh korban oleh karena menurut keterangannya dia telah *disantet (diguna-guna)* oleh korban, sejak sekira bulan Desember 2020, pada saat Korban NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE meminta Terdakwa untuk menyemprot kebunnya dengan pestisida namun Terdakwa mengatakan kepada Korban jika alat pompa Terdakwa rusak salah satu komponennya sehingga tidak bisa digunakan, kemudian Korban berjanji akan membelikan komponen yang rusak tersebut namun setelah beberapa waktu Korban tak kunjung membeli komponen tersebut, beberapa waktu kemudian Korban datang dan bertanya kepada Terdakwa mengapa kebunnya belum juga Terdakwa lakukan penyemprotan dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa menunggu Korban membeli komponen yang sudah rusak seperti yang sudah dijanjikan Korban sebelumnya, mendengar hal tersebut Korban marah dan mengatakan akan mencari orang lain saja untuk menyemprot kebunnya dan mulai saat itu merasakan sakit dan kemaluan Terdakwa tidak berfungsi lagi saat hendak berhubungan badan dengan istri Terdakwa,

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



walaupun menurut Terdakwa, dia sudah memeriksakan ke PUSKESMAS sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan tes terhadap kolesterol, asam urat dan darah tinggi, hasil kesemua tes tersebut adalah normal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Jenis Hukuman/Pidana (*Strafsoort*) kepada Terdakwa secara teori hukum sekurang-kurangnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apa motif Terdakwa;
2. Bagaimana sikap batin Terdakwa;
3. Bagaimana kesalahan Terdakwa;
4. Bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana;
5. Bagaimana Riwayat Hidup Terdakwa;
6. Bagaimana keadaan sosial ekonomi Terdakwa;
7. Bagaimana pengaruh pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021, tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, menurut Majelis Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kurang lengkap untuk menjatuhkan Jenis Hukuman/Pidana (*Strafsoort*) kepada Terdakwa sebagaimana teori tersebut diatas sehingga dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP seharusnya dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam putusan. Hal mana dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pledoi telah menyatakan pada pokoknya:

- Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang telah dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa meminta maaf kepada keluarganya karena telah membuat anak dan istri Terdakwa kecewa;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Ketua	Anggota I	Anggota II



- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan sebagai penerus bangsa;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga yang menjadi tanggungan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 hanya memasukkan satu saja pledoi Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan alasan lain tidak dipertimbangkan secara cermat dan teliti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Terdakwa motif melakukan pembunuhan berencana tersebut adalah karena Terdakwa merasa **disantet** (*diguna-guna*) oleh korban yang berakibat Terdakwa sakit-sakitan serta burung (alat kelamin) Terdakwa tidak bisa berdiri saat mau berhubungan badan dengan isterinya, walaupun Terdakwa telah melakukan upaya berobat ke PUSKESMAS sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan tes terhadap kolesterol, asam urat dan darah tinggi, hasil kesemua tes tersebut adalah normal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Terdakwa datang ke Kantor Polisi dan menemui Saksi Ramly Amat Hi Djafar (anggota) dan berniat untuk melaporkan seseorang yang disebut Terdakwa dengan sebutan OPA bahwa dia telah menyantet Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan Terdakwa berniat untuk menghilangkan nyawa orang tersebut, serta Terdakwa memberi tahu Saksi Ramly Amat Hi Djafar bahwa Terdakwa telah membeli sebuah parang untuk melakukan niatnya tersebut, akan tetapi laporan Terdakwa tersebut ternyata belum ditindak lanjuti oleh anggota polisi saksi Ramly Amat Hi Djafar dengan mengkonfrontir antara saksi korban NOHO SUAIB Alias KAMANI TUE dan Terdakwa untuk mencari alasan atau sebab musababnya Terdakwa berkata seperti tersebut, agar supaya pembunuhan tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa merupakan

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa umurnya masih relatif muda sehingga masih dapat diharapkan dapat berguna bagi keluarga, bangsa dan negara serta agama, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat dijadikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tilamuta tidak dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tilamuta sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas sehingga Memori Banding dari Terdakwa patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan lamanya waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 harus diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Pasal 222 KUHP;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANWAR DJAKATARA Alias UPIN** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tmt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami: Sigit Haryanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H., dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 73/PID/2021/PT GTO tanggal 8 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali, S.H.,

Sigit Haryanto, S.H., M.H.,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mastin Boludawa, S.H.

Ketua	Anggota I	Anggota II

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 73/PID/2021/PT GTO